

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari “*constituer*” (bahasa Perancis) yang berarti membentuk, Menurut bahasa Belanda mempergunakan perkataan “*Grondwet*” yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (*grond*) dari segala hukum dan bahwa Indonesia mempergunakan perkataan Undang Undang Dasar seperti “*Grondwet*” tersebut.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24C jo Pasal III Aturan Peralihan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas Undang-Undang Dasar 1945, yang meliputi lima perkara pokok.³²

Menurut Pan Mohammad Faiz Kusumawijaya, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum kenegaraan yang muncul pada abad ke-20.

Mahkamah Konstitusi disingkat (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem kenegaraan indonesia yang merupakan kekuasaan kehakiman bersama-

³² Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Op.Cit*, h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama dengan Mahkamah Agung yang kekuasaannya diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³

Negara Indonesia dengan sistem Eropa Kontinental, menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengujian terhadap undang-undang nasional, khususnya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴ Tujuan hak uji ini secara teoritis atau praktis adalah untuk melindungi Undang-Undang Dasar dari pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh Legislatif dan Eksekutif dalam pembentukan suatu undang-undang.

1. *Supreme Court* di Amerika

Ide pembentukan *Supreme Court* di Amerika dilandasi pemikiran untuk menghapuskan konsep lembaga tunggal yang paling berkuasa di negara. *Supreme Court* pertama kali dibentuk pada 1 Februari 1790 dan menempati gedung sementara pada Gedung Perkantoran di kota New York. Mahkamah Agung Amerika tersebut memulai penegakan hukum secara bertahap.³⁵

Pertama, pada kurun 1797-1865, masa dimana *supreme court* berjuang menegakan fondasi kekuasaan tertinggi kehakiman diantara negara bagian dan negara federal. *Kedua*, pada masa 1865-1920, dimana *Supreme Court* harus

³³ Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 369

³⁴ Irianto A. Baso Ence, *Op.Cit.* h. 105.

³⁵ Feri Amsari, *Perubahan Undang-Undang 1945, Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 141.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan yang terjadi di Amerika. Pembinaan bagian selatan, hak-hak sipil keturunan Afrika-Amerika. *Ketiga*, pada tahun 1920-1930 dimana *Supreme Court* mengalihkan pandangannya dari perkembangan keilmuan masa lalu menuju sebuah wawasan perkembangan ilmu hukum yang baru.³⁶ Dari tahapan-tahapan tersebut tidaklah mudah untuk menegakan kekuasaan kehakiman oleh *Supreme Court*.

2. Dewan Konstitusi Perancis

Conseil Constitutionnel Perancis atau Dewan Konstitusi Perancis didirikan pada tahun 1958, yaitu setelah disahkannya Konstitusi Republik Kelima Perancis Tahun 1958, atau tepatnya tanggal 4 Oktober 1958. Kehadiran lembaga baru ini melengkapi lembaga peradilan tertinggi di bidang hukum administrasi yang sudah ada sejak sebelumnya.³⁷

Menurut Feri Amsari dalam bukunya *Perubahan UUD 1946*,³⁸ Dewan Konstitusi bertugas melakukan kontrol kesesuaian sebuah produk perundang-undangan, kebijakan hukum, atau sebuah perjanjian konstitusi, tugas tersebut sangat berat dikarenakan harus bertentangan dengan kepentingan politik 60 senator, Perdana Menteri, Ketua *National Assembly*, dan ketua senat.

³⁶ *Ibid.* h. 142-143.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 130.

³⁸ Feri Amsari, *Op.Cit.* h. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Italia

Dalam masa transisional bentuk konkret Mahkamah Konstitusi dibicarakan secara intensif (*constitutional assembly*). Tidak lama setelah itu, badan perancang konstitusi akhirnya mendesain sistem *constitutional review* yang bergerak diantara dua kutub. Kutub pertama dipengaruhi oleh kesadaran penting membentuk satu organ yang kekuasaannya yang sangat terpusat dan kutub kedua dilindasi oleh realitas bahwa seluruh hakim peradilan umum dapat mempertanyakan konstitusionalitas undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Italia adalah penafsir autentik kaidah-kaidah Konstitusi dan dapat menyatakan undang-undang tingkat pusat ataupun peraturan perundang-undangan di daerah tidak konstitusional. Putusan Mahkamah seperti diketahui bersifat final dan mengikat.³⁹

B. Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri lebih jauh sebelum negara kebangsaan modern, yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.⁴⁰

sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di amerika serikat oleh Mahkamah Agung dapat dilihat

³⁹ Jimly Asshiddiqie & Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), h. 82.

⁴⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi republik indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai penerimaan yang luas.

Indonesia sebagai negara yang Lahir di abad modern menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Konsep yang dianut oleh Indonesia banyak dipengaruhi paham Eropa Kontinental. Hal ini dapat dipahami karena Indonesia adalah bekas jajahan Belanda yang membawa pengaruh konsep Eropa Kontinental. Karena istilah yang dianut adalah *rechtsstaat*.⁴¹

Istilah *Rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai negara hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19 meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada. Cita negara hukum, itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil kesusaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.⁴²

Di seluruh dunia, negara yang memiliki lembaga seperti Mahkamah Konstitusi ada 78 Negara, dengan demikian Indonesia merupakan negara yang ke 78 yang memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut.⁴³

Setelah krisis ekonomi melanda Indonesia dan gerakan reformasi yang membawa kejatuhan pemerintahan Orde Baru ditahun 1998, terjadi perubahan

⁴¹ Irianto A. Baso Ence, SH., MH, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: P.T Alumni, 2008), h. 31.

⁴² *Ibid.*, h. 32.

⁴³ Taufiqurrahman Syahuri, *Op.Cit.*, h. 117.

yang sangat drastis dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum di Indonesia, diawali dengan perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999, yang membatasi masa jabatan Presiden hanya dua kali masa jabatan, dan penguatan DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, telah disusul dengan perubahan Kedua yang telah mengamandir Undang-Undang Dasar 1945 lebih jauh lagi⁴⁴.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia dilatar belakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan *check and balances* diantara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia⁴⁵. Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidaklah sesuatu yang mudah terimplementasi dalam realitas kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Upaya Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu wujud nyata perubahan sistem ketatanegaraan, sehingga tercipta keseimbangan dan kontrol yang ketat diantara lembaga-lembaga negara. Hakikat pembentukan mahkamah Konstitusi selain mempertegas prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang telah dijamin konstitusi, juga sebagai sarana penyelesaian sengketa ketatanegaraan yang memerlukan lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikannya.⁴⁶ MK harus menjaga konstitusionalitas serta mewujudkan negara hukum kesejahteraan Indonesia.

⁴⁴ Maruarar Siahaan, *Op.Cit.* h. 5.

⁴⁵ Irianto A. Baso Ence, *Op.Cit.*, h. 131.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jatuh bangunnya pimpinan pemerintahan pada waktu itu, yang tidak pernah terjadi secara baik dalam proses konstitusional, merupakan kondisi sosial politik yang telah mendorong dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 juga mengadopsi pembentukan Mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri disamping Mahkamah Agung dengan kewenangan yang diuraikan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁷

Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003, sebelum dibentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan Mahkamah Agung. Tanggal 13 Agustus 2003, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disahkan, kemudian tanggal 16 Agustus 2003 para hakim konstitusi dilantik dan mulai bekerja efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.⁴⁸ Berikut beberapa perkembangan Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Era Orde Lama

Pada saat orde lama, perumusan UUD 1945 tentang penganutan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak mencakup pengorganisasian atau hubungan organisatoris antara kekuasaan yudikatif dan organisasi kekuasaan eksekutif. Yang disebutkan hanyalah prinsip bahwa itu berlaku hanya bagi fungsi peradilan.

⁴⁷ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁸ Maruarar Siahaan, h. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu, sejak kemerdekaan, pada saat pembentukan kabinet pertama (2 September 1945), dilingkungan eksekutif telah dibentuk Departemen Kehakiman yang eksistnsinya berlanjut sampai sekarang. Mungkin karena situasi revolusi dan pengalaman bernegara yang baru dimulai. Ketika itu kehadiran Departemen Kehakiman disamping Mahkamah Agung dapat dikatakan tidak ada yang mempersoalkan; apalagi prinsip kemerdekaan hakim didalam UUD 1945 tidak diatur dengan struktur organisasi tertentu.⁴⁹

2. Era Orde Baru

Setelah Orde Baru lahir, dengan tema menegakkan kehidupan yang konstitusional atau melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka upaya memberikan kemerdekaan pada kekuasaan kehakiman mulai diteriakan.

Meskipun peletakan hakim dibawah Departemen Kehakiman Pemerintahan menurut UU ditegaskan hanya dalam bidang organisatoris dan administratif finansial, kekhawatiran akan gangguan kebebasanmerdekaan hakim menjadi beralasan, sebab bagaimanapun karier hakim akan bergantung juga kepada Departemen.

Walaupun secara formal dan fungsional hakim memiliki kebebasan dalam menangani suatu perkara, sangat mungkin terjadi sebagai pegawai negeri sang hakim secara psikologis tidak berani mengambil sikap atau membuat keputusan-

⁴⁹ Moh. Mahfud M, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konsitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 95

keputusan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang merupakan induk korpsnya. Oleh sebab itu, keinginan agar pembinaan badan peradilan diletakkan dibawah satu atap Mahkamah Agung tetap relevan dan salah satu agenda politik hukum yang strategis dalam Upaya membangun kekuasaan kehakiman yang bebas-merdeka.⁵⁰

Faktor Moral dan Orientasi dalam kenyataannya bobroknya dunia peradilan di Indonesia bukan semata-mata dipengaruhi oleh politik dan kekuasaan eksekutif tetapi juga; dan malah dalam porsi terbesar, lebih banyak disebabkan persoalan moral.

Isu mafia peradilan, kolusi, suap, dan sebagainya sebenarnya lebih banyak terjadi didalam perkara-perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan eksekutif melainkan dalam perkara perkara umum.⁵¹

1. Era Orde Baru

Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh melalui reformasi pada Bulan Mei tahun 1998 semua produk hukum era Orde Baru yang berwatak konservatif segera diubah. Ini sesuai dengan perubahan politik. Hukum-hukum yang diubah ketika itu adalah hukum-hukum dibidang politik yang terkait dengan hubungan kekuasaan yang perubahannya diarahkan dari watak sentralistik dan otoriter

⁵⁰ *Ibid*, h. 100.

⁵¹ *Ibid*, h. 102.

menjadi partisipatif dan demokratis.⁵² Muncullah keinginan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan.

1. Kekuasaan kehakiman sebelum perubahan UUD 1945

Pada saat UUD 1945 sebelum di amandemen Kekuasaan kehakiman sebelum adanya perubahan UUD 1945, kajian tentang eksistensi kekuasaan kehakiman tidak dapat mengabaikan konstitusi atau UUD sebagai hukum dasar tertinggi suatu negara.

Pada hakikatnya kekuasaan kehakiman hanyalah merupakan subsistem dari suatu sistem yang lebih luas, yaitu sistem konstitusional yang berlaku disuatu negara yang meliputi lembaga-lembaga negara, fungsi, tugas, dan kewenangan.

Selanjutnya bahwasanya Kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif, sebelum perubahan UUD 1945 hanya terdiri dari badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung.

Sesuai dengan prinsip *independent of judiciary*, lembaga Mahkamah Agung diakui bersifat mandiri, dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lain, misalnya pihak eksekutif. Hal ini ditegaskan pula dalam Penjelasan Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.⁵³

⁵² *Ibid*, h. 103

⁵³ Irianto A. Baso Ence, SH., MH. *Op.Cit.*, h.120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Dibidang kekuasaan kehakiman yang selama orde baru teralalu membuka peluang bagi campur tangan pihak eksekutif kemudian diubah menjadi UU No.14 Tahun 1970 kemudian diganti dengan UU No. 35 Tahun 1999 yang salah satu politik hukumnya adalah penyatu atapkan kekuasaan kehakiman dibawah mahkamah agung. Perkembangan lebih maju dalam politik hukum kekuasaan kehakiman ini kemudian dituangkan juga didalam amandemen UUD 1945. Pada perubahan (amandemen) ketiga, tahun 2001,⁵⁴ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁵⁵

Dapat dipahami kekuasaan kehakiman di Indonesia ada dua lembaga yudikatif yang sama-sama melakukan peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

2. Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945

Setelah amandemen ketiga barulah muncul lembaga yang independen, berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) Telah diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001.

⁵⁴ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum.....Op.Cit.* h. 104

⁵⁵ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

Kemudian, melalui perubahan ketiga dan keempat ditetapkan lembaga baru yaitu , Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).⁵⁶

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Selanjutnya dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15

⁵⁶ Sri Soemantri, *Op.Cit.* h. 281.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945⁵⁷.

Mahkamah konstitusi dimunculkan sebagai lembaga negara dengan hak melakukan pengujian (*judicial review* atau secara lebih spesifik melakukan *constitutional review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar serta tugas khusus lain yaitu *forum privilegatum* atau peradilan yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat serta memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar sehingga dapat di proses untuk diberhentikan.⁵⁸

C. Sejarah *Judicial Review* di Indonesia

Di Indonesia, gagasan tentang *judicial review* untuk menjamin konstitusi isi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan konstitusi telah lama muncul, bahkan pernah dimuat dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950. Di dalam Undang-Undang Dasar (sebelum amandemen) tidak dimuat sama sekali tentang ketentuan *judicial review*.

Akan tetapi dalam UU No. 14 Tahun 1970 dan Tap MPR No. III/MPR/1978 hal itu diatur. Barulah ketika amandemen ketiga tahun 2001, UUD 1945 memuat tentang *judicial review* . yang dapat dilakukan oleh Mahkamah

⁵⁷ Fandom, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi http://kedaulatan.wikia.com/wiki/Mahkamah_Konstitusi, diakses pada 12 April Pukul 23.37.

⁵⁸ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 118.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konstitusi untuk tingkat Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dan oleh Mahkamah Agung untuk Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Dalam konstitusi RIS, yang berlaku adalah dimuat ketentuan bahwa Mahkamah Agung dapat menguji materi Undang-Undang terhadap Konstitusi hanya untuk Undang-Undang yang dikeluarkan oleh negara bagian. Ketika Indonesia kembali kedalam bentuk negara kesatuan dan menggunakan UUDS 1950 tetap terakomodasi bahwasanya *judicial review* atas materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Ketika Orde lama presiden Soekarno jatuh gagasan untuk menghidupkan kembali *judicial review* semakin kuat. Pada zaman Orde Baru, selain berlangsung keadaan yang *executive heavy*, tidak terdapat mekanisme yang efektif untuk menjamin konsistensi antar peraturan perundang-undangan sebagai himpunan konstitusi.⁶⁰

Setelah Orde Baru jatuh dan Era Reformasi datang, maka kembali muncul gagasan tentang *judicial review* yang dilatar belakangi oleh keinginan agar Undang-Undang tidak didominasi oleh kepentingan dan kekuatan politik di DPR dan pemerintah. Untuk itu perlu ada ketentuandan mekanisme uji materi yang

⁵⁹ Moh. Mahfud MD, *Membangun politik Hukum....Op.Cit.* h. 128.

⁶⁰ *Ibid.* h. 129-130.

dapat dioperasionalkan bukan saja terhadap Perundang-undangan kebawah tetapi juga terhadap Undang-Undang.⁶¹

D. Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Pada dasarnya pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sembilan hakim orang konstitusi diusulkan atau diajukan oleh tiga lembaga. Tiga lembaga tersebut yaitu tiga orang dari Mahkamah Agung, tiga orang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga berasal dari presiden yang kemudian kesembilannya ditetapkan melalui keputusan presiden dalam jangka tujuh hari kerja sejak nama calon hakim Mahkamah Konstitusi diterima oleh Presiden.⁶² Menurut peneliti gagasan-gagasan itu muncul setelah ada keyakinan bahwa Undang-Undang Dasar perlu di amandemen.

E. Tugas Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebut berperan dalam dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, khususnya dibidang pengujian konstitusional, bahkan diidealkan sebagai pengawal konstitusi.

Disamping itu juga Mahkamah Konstitusi berperan mengawasi mengontrol, dan mengimbangi prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi yang sering mengandalkan kekuatan politik, dapat dikendalikan dan diimbangi sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitualisme atau negara hukum. Adanya Mahkamah

⁶¹ *Ibid.* h. 132.

⁶² Feri Amsari, *Op.Cit.* h. 164.

Konstitusi juga memberi harapan baru bagi pencari keadilan ditengan masyarakat yang sedang mengalami krisis kepercayaan kepada instuisi peradilan.⁶³

Di beberapa negara bahkan dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. sejak di inkorporasikannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, fungsi pelindung *protector* konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia(*fundamental right*) juga benar adanya.⁶⁴ Dalam penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai berikut.

*“...salah satu substansi penting peubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”*⁶⁵

Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 24C ayat (1),⁶⁶ yaitu:

- (1) Menguji (*Judicial review*) undang-undang terhadap UUD;
- (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;

⁶³ Irianto A. Baso Ence, *Op.Cit.*, h. 133.

⁶⁴ Maruar Siahaan, *Op.Cit.*

⁶⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁶⁶ Taufiqurrahman Syahuri, *Op.Cit.*, h. 111.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(3) Memutus pembubaran partai politik;

(4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Selain dari pada itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan/wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar⁶⁷. Apakah presiden melanggar atau membuat perbuatan pidana yang mana itu merugikan masyarakat misalnya presiden melakukan tindak pidana korupsi. Pencucian uang, dan lain sebagainya, akan tetapi belum ada sejarah bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan putusan tersebut kepada DPR.

Secara lebih lengkap dan rinci Penulis akan menjelaskan fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Berikut akan dijelaskan bagaimana fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut:

1. Hak Uji Undang-Undang

Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk menjadi undang-undang, tidak lagi bersifat final akan tetapi hal tersebut dapat diuji material (*judicial review*) dan uji formil (prosedural) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu.⁶⁸ Dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga antara lain disebutka, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

⁶⁷ Feri Amsari, *Op.Cit*, h. 168.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 111.

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁶⁹

2. Memutus Sengketa Hasil Pemilu

Perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu) mencakup pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam bidang pemilu ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Untuk selanjutnya ditulis UU MK 2003). Secara garis besarnya ketentuan mengenai pemilu ini dapat diuraikan sebagai berikut

Permohonan perselisihan hasil pemilu harus diajukan oleh : (a) perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum, (b) perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum, (c) pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan (d) partai politik peserta pemilihan umum. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.⁷⁰

3. Memutus Sengketa Lembaga Negara

Pengaturan kewenangan ini ditunjukkan kepada lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar. Lembaga negara dimaksud antara lain; Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan

⁶⁹Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

⁷⁰Taufiqurrahman Syahuri, *Op.Cit*, h. 113



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Dalam sengketa kewenangan ini yang menjadi pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.⁷¹

4. Memutus Pembubaran Partai Politik

Dengan adanya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003, maka pembubaran partai politik hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembubaran partai politik ini harus atas permohonan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah selaku pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang, ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi kepada partai politik yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.⁷²

⁷¹ *Ibid.*, h. 114

⁷² *Ibid.*, h. 115

5. Pendapat Mahkamah Konstitusi

Untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi bertindak sendiri, seperti yang pernah terjadi dalam kasus pemberhentian Presiden Soekarno tahun 1967 Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001, tetapi harus melibatkan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi inilah yang akan menentukan apakah presiden dan/atau wakil presiden benar-benar telah melanggar hukum atau tidak. Pelanggaran hukum ini berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.⁷³

Dengan ketentuan demikian, posisi presiden semakin kuat, karena interpretasi atau penafsiran atau penentuan apakah presiden dan atau wakil presiden melanggar hukum, akan tergantung kepada putusan Mahkamah Konstitusi dengan jumlah anggota sembilan orang, yang tiga orang diantaranya diajukan oleh presiden. Ketentuan ini yang akan dapat menyelamatkan kedudukan presiden apabila mereka dituduh oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah melanggar hukum.⁷⁴ Jadi kekuasaan keputusan mutlak ditangan Mahkamah Konstitusi bukan lagi pada MPR.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi yang mengontrol kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam menghasilkan suatu produk undang-

⁷³ *Ibid.*, h. 115.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



undang yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki adanya keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah dalam perumusan undang-undang sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Pasal 22 D ayat (1) dan (2) Perubahann Ketiga Undang-Undang Dasar 1945.⁷⁵

F. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi

Organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri atas tiga komponen, yaitu (i) para hakim, (ii) sekretariat jenderal, dan (iii) kepaniteraan. Organisasi Pertama adalah para hakim konstitusi yang terdiri atas 9 (sembilan) orang sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi negarawan yang menguasai konstitusi ditambah dengan syarat- syarat kualitatif lainnya dengan masa pengabdian untuk lima tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode lima tahun berikut. Dari antara para hakim itu dipilih dari dan oleh mereka sendiri seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, masing-masing untuk masa jabatan 3 tahun.


Untuk menjamin independensi dan imparsialitas kerjanya, kesembilan hakim itu ditentukan oleh tiga lembaga yang berbeda, yaitu 3 orang sipilih oleh DPR, 3 orang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, dan 3 orang lainnya ditentukan oleh Presiden. Setelah terpilih, kesembilan orang tersebut ditetapkan sebagai hakim konstitusi dengan Keputusan Presiden.

⁷⁵ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), h. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mekanisme rekrutmen yang demikian itu dimaksudkan untuk menjamin agar kesembilan hakim Mahkamah Konstitusi itu benar-benar tidak terikat hanya kepada salah satu lembaga Presiden, DPR ataupun MA.⁷⁶ Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi diharapkan benar-benar dapat bersifat independen dan imparisial. Berikut bentuk Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi:



Berikut nama-nama hakim Mahkamah Konstitusi:

1. Hamdan Zoelva (Ketua Mahkamah Konstitusi)
2. Arief Hidayat;
3. Ahmad Fadlil Sumadi;
4. Wahiduddin Adams;
5. Maria Farida Indrati
6. Anwar usman;

⁷⁶Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Kedudukan Kelembagaan <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/> diakses pada 13 April 2017, pukul 22.57 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Patrialis Akbar;
8. Aswanto;
9. Muhammad alim.

G. Visi Dan Misi Mahkamah Konstitusi

VISI

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

MISI

1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
2. Membangun konstusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi

Keberadaan kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dalam mana legislatif, eksekutif, dan yudisial berada ditangan organ yang berbeda.⁷⁷ Tujuan diadakan pemisahan kekuasaan ini adalah untuk mencegah jangan sampai kekuasaan pemerintah dalam arti eksekutif dilakukan secara sewenang-wenang, yang tidak menghormati hak-hak yang diperintah.

Walaupun sejak saat berdirinya, Indonesia tidak menganut teori pemisahan kekuasaan, akan tetapi dalam konstitusi-konstitusi di negara-negara besar yang berlaku dan pernah berlaku telah dianut adanya kekuasaan kehakiman yang

⁷⁷ Sri Soemantri, *Op.Cit.* h. 249.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpisah dari kekuasaan-kekuasaan yang lain.⁷⁸ Seperti diketahui, sejak berdirinya Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah berlaku:

1. Undang-Undang Dasar 1945, antara pada tahun 1945 – 1949;
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat, antara pada tahun 1949 – 1950;
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, antara pada tahun 1950 – 1959;
4. Undang-Undang Dasar 1945, sejak 5 Juli 1959 hingga kini beserta perubahannya melalui empat kali amandemen pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan juga tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 24,”:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilalukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Telah dikemukakan, Kekukasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 25. Yang menarik perhatian pada Undang-Undang Dasar 1945 adalah adanya penjelasan, baik penjelasan umum

⁷⁸ *Ibid.* h. 250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penjelasan pasal demi pasal. Hal ini berbeda dengan konstitusi negara-negara lain yang tidak mempunyai penjelasan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai hukum mengikat.⁷⁹

Kekuasaan kehakiman yang dilakukan Mahkamah Agung menurut Undang-Undang Dasar 1945 berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, misalnya melakukan pengawasantertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang ada dibawahnya

Sedangkan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar 1945 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden.⁸⁰

Kekuasaan kehakiman bebas dari ancaman campur tangan pemegang kekuasaan pemerintahan dan pihak-pihak diluar pemerintahan. Komitmen untuk tetap mempertahankan kemandirian kekuasaan kehakiman masih menghadapi rentang waktu yang panjang untuk dapat terwujud.

⁷⁹ *Ibid.* h. 252.

⁸⁰ Irianto A. Baso Ence, *Op.Cit.* h. 125.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Independensi peradilan bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi, karena kekuasaan-kekuasaan diluar pengadilan memiliki potensi mencampuri pelaksanaan fungsi peradilan.⁸¹

H. Pemilihan Umum (Pemilu)

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata *pilih* yang artinya ‘dengan teliti memilih, tidak sembarangan saja, mengambil mana-mana disukai, mencari atau mengambil mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon.’ Kata *umum* berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya secara menyeluruh , tidak menyangkut yang khusus saja.”⁸²

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.

Secara teoritis, pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilu

⁸¹ *Ibid.* h. 127.

⁸² Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi:Gramata Publishing, 2014), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa ada pemilu suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya.

Giovani Sartoni menyebutkan bahwa pemilu merupakan mekanisme terpenting dalam mewujudkan kompetisi politik dan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat.

Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan tujuan demokrasi. Dikebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang. Sekaligus menjadi tolak ukur dari demokrasi itu.⁸³

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. Menurut Sro Soemantri, pemilu yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan umum yang bebas sebagai syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi, dan dapat dihubungkan dengan kenyataan dimana nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar bergantung kepada orang-orang yang duduk didalamnya.⁸⁴

⁸³ Sodikin, *Op.Cit.* h. 3

⁸⁴ *Ibid.* h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik⁸⁵. Sehingga, kepala pemerintahan dan kepala negara republik dipilih untuk setiap periode tertentu. Dengan demikian, pergantian Presiden di negara berbentuk presiden merupakan sebuah proses yang harus dilakukan dan umum terjadi.⁸⁶

Mengingat pentingnya kedudukan jabatan Presiden, maka melalui Aman demen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengisian jabatan Presiden dilakukan secara langsung atau dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Sebagai suatu negara demokrasi, calon presiden pada umumnya ditentukan melalui seleksi yang dilakukan oleh partai politik.⁸⁷

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam UUD 1945 Pasal 6A:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap

⁸⁵ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁸⁶ Sodikin, *Op.Cit.* h. 143.

⁸⁷ *Ibid.* h. 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Namun Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal tersebut menjadi pemilu serentak dalam artian pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dilakukan secara serentak.

3. Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 6A ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan pesyaratan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk maju sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.⁸⁸ Maka Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menjelaskan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden partai politik atau gabungan partai politik.⁸⁹ Pasal ini menunjukkan bahwa partai politik menjadi pilar demokrasi dalam penentuan pemimpin bangsa.

⁸⁸ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸⁹ Sodikin, *Op.Cit.* h. 151.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menentukan tentang mekanisme penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mendapatkan persetujuan dari bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.⁹⁰

Selanjutnya bagi pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu/Panwaslu dalam melakukan pengawasan, baik lama maupun singkat tidak menjadi masalah, karena mereka belajar dari pengalaman pemilu-pemilu sesudahnya yang juga tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran pada saat kampanye. Semua teknis pelaksanaan kampanye diatur dalam keputusan KPU. Selain aturan kampanye yang diatur dalam keputusan KPU, juga ada semacam kewajiban tidak tertulis antar sesama partai untuk menjaga jalannya kampanye terbuka agar berlangsung aman dan damai.⁹¹ Pemilu dapat saja terjadi permasalahan karena daerah-daerah yang cukup terpencil atau tidak dapat diawasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus Proaktif dalam meminta partai politik untuk segera mendaftarkan tim pelaksana kampanye. Selanjutnya KPU menjadwalkan bertemu dengan pengurus partai

⁹⁰ *Ibid.*, h. 152

⁹¹ *Ibid.*, h. 134.

politik untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan peraturan dana kampanye, aturan pelaksanaan kampanye rapat umum dan validasi daftar calon tetap.⁹²

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹² *Ibid.*, h. 135.